

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : VI/MPR/1978
TENTANG
PENGUKUHAN PENYATUAN WILAYAH TIMOR TIMUR
KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Proklamasi Rakyat Timor Timur di Balibo tanggal 30 Nopember 1975 dalam rangka dekolonisasi wilayah bekas koloni Portugis di Timor Timur, telah menyatakan kehendaknya untuk menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Petisi Rakyat dan Pemerintah Sementara Timor Timur di Dilli tanggal 31 Mei 1976 telah disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1976;
- c. bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- d. bahwa oleh sebab itu kehendak Rakyat Timor Timur untuk membebaskan diri dari penjajahan Portugis dan untuk menyatukan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memperoleh simpati dan dukungan dari Rakyat dan Pemerintah Indonesia;
- e. bahwa untuk mengetahui kenyataan-kenyataan yang sebenarnya di Timor-Timur, pemerintah Republik Indonesia telah mengirim delegasi ke Timor Timur pada tanggal 22 Juni 1976, yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Organisasi-organisasi masyarakat;

- f. bahwa hasil-hasil yang diperoleh delegasi tersebut pada huruf e telah cukup memberikan keyakinan bahwa Rakyat Timor Timur benar-benar secara bebas mempunyai kehendak yang kuat untuk menyatukan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Pembukaan, pasal 1 dan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan-keputusan MPR-RI No:1/MPR/1977, No:4/MPR/1977, No:1/MPR/1978 dan No:2/MPR/1978;
3. Ketetapan MPR-RI No:1/MPR/1973 dihubungkan dengan Keputusan MPR-RI No:2/MPR/1977.

Memperhatikan :

1. Bahwa Pemerintah dan Rakyat Indonesia telah menerima penyatuan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah di undangkan dengan Undang-undang No: 7 tahun 1976 pada tanggal 17 Juli 1976;
2. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1978 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 21-22 Maret 1978 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1978.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUKUHAN PENYATUAN WILAYAH TIMOR TIMUR KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Mengukuhkan penyatuan wilayah Timor Timur yang terjadi pada tanggal 17 Juli 1976 ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 22 Maret 1978.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

Ketua

t.t.d

ADAM MALIK

Wakil Ketua

t.t.d

MASHURI, S.H.

Wakil Ketua

t.t.d

K.H. MASJKUR

Wakil Ketua

t.t.d.

R. KARTIDJO

Wakil Ketua

t.t.d.

H. ACHMAD LAMO

Wakil Ketua

t.t.d.

Mh. ISNAENI

www.tatamusa.co.id